

## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

### **PUTUSAN MEDIASI**

Nomor: 18/PTSN-PS/KISB/VI/2017

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang: bahwa pada tanggal 16 September 2016 Pemohon LBH Padang mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang: bahwa terhadap surat permohonan informasi dan data Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang: bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi dan data sesuai dengan ketentuan waktu yang terdapat di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID badan publik yaitu PPID Utama Pemprov Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2016.

Menimbang: bahwa Termohon tetap tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban atas keberatan Pemohon hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 6 Desember 2016 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pertama pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak dan dilanjutkan dengan tahap Mediasi. Para pihak pun menyatakan bersedia untuk menempuh tahapan tersebut.

Menimbang: bahwa dalam sidang pertama ini Majelis Komisioner juga memberikan kesempatan kepada Pemohon, Wendra Rona Putra, SH dan Tim Kuasa Termohon, I) Drs. Jasman, MM, 2) Desi Ariati, SH dan 3) Rahimi Siddik, S.IP, M.Si untuk melakukan Mediasi dengan Mediator, Arfitriati, S.Ag, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dalam tahapan Mediasi ini pihak Termohon meminta waktu untuk berkoordinasi dengan PPID Pembantu Dinas terkait hingga hari Kamis tanggal 26 Januari 2017. Dan kedua belah pihak menyepakati untuk melanjutkan mediasi hingga jadwal sidang berikutnya.

Menimbang: bahwa tahap Mediasi ke-2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017. Sidang mediasi ini dihadiri oleh pihak Pemohon, Wendra Rona Putra, SH dan Termohon, Desi Ariati, SH serta Rahimi Siddik, S.IP, M.Si. Sama halnya dengan mediasi sebelumnya, pada mediasi lanjutan ini, pihak Termohon kembali meminta waktu kepada Pemohon dan mereka bersedia untuk membawa dokumen informasi yang diminta. Para pihak pun menyepakati untuk melanjutkan agenda Mediasi (ke-3) pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, kedua belah pihak kembali hadir untuk melanjutkan agenda Mediasi. Para pihak yang hadir pada sidang kali ini pun sama dengan sidang mediasi sebelumnya. Dalam mediasi ke-3 ini para pihak telah menyepakati sejumlah hal dan mereka bersedia untuk berdamai yang hasilnya dituangkan ke dalam **Akta Kesepakatan Damai.** 

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

## LBH Padang

beralamat di Jalan Pekanbaru No. 11, Ulak Karang, Padang yang diwakili oleh **Wendra Rona Putra, SH**, Advokat dan/ Pemberi Bantuan Hukum di Kantor LBH Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

## Terhadap

## PPID Utama Pemprov Sumatera Barat

beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.51, Padang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Desi Ariati, SH jabatan sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan, Biro Hukum/Bidang PSI PPID dan 2) Rahimi Siddik, S.IP, M.Si jabatan sebagai Kasubag Analisa Kebijakan Biro/Anggota Sekretariat PPID di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: 489/37/PPIDSB-2017 tertanggal 19 Januari 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Kedua Belah Pihak lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak PERTAMA telah mengajukan permohonan informasi dan data kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Bahwa atas permintaan informasi dan data tersebut Pihak PERTAMA tidak mendapatkan jawaban dari Pihak KEDUA hingga batas waktu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Bahwa selanjutnya Pihak PERTAMA mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan data yang disampaikannya kepada Atasan PPID yaitu PPID Utama Pemprov Sumatera Barat;
- 4. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pihak PERTAMA juga tidak mendapatkan tanggapan dari Pihak KEDUA. Oleh sebab itu Pihak PERTAMA kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah menempuh proses mediasi I dan II dengan perantara Mediator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati beberapa item permohonan informasi dan data melalui mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi dan data kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yaitu informasi dan data seluruh dokumen perizinan tambang di Sumatera Barat pada tahun 2016 (Nama Perusahaan, Nomor SK, Jenis Izin, Bahan Galian, Kawasan Hutan dan Wilayah) serta lainnya berupa :

- 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 2. Dokumen UKL-UPL atau Izin Amdal atau Izin Lingkungan;
- 3. Laporan Rincian Kerja Tahunan s/d tahun 2016;
- 4. Dokumen Peta Konsesi atau Izin Lokasi Usaha Pertambangan (hardcopy & softcopy); dan
- 5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), jika berada dalam kawasan hutan.

Jawaban PIHAK KEDUA menyetujui bahwa informasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA merupakan informasi publik.

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi dan data yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dan apabila PIHAK PERTAMA mendapatkan kendala untuk memperoleh informasi dan data dimaksud, maka PIHAK KEDUA akan proaktif mengumpulkan dokumen / informasi yang diminta PIHAK PERTAMA kepada pihak – pihak lain terkait.

#### Pasal 3

PIHAK KEDUA akan memberikan seluruh informasi dan data sebagaimana pada Pasal 1 (satu) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 hari sejak kesepakatan ini ditandatangani.

### Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dan telah dibacakan di hadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

# Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifal final dan mengikat.

# Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

## Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

# Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Memutus**:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1,2, dan 3 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi,

serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh Majelis Komisioner **Sondri, S.Pd** selaku Ketua merangkap anggota, **Syamsu Rizal, SE** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing – masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 5 Juni 2017 Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I